



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 30/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Perikanan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap	: DARWIN MAKALUNSENGE
Tempat lahir	: Inobonto
Umur/tanggal lahir	: 31 Tahun/21 November 1986;
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	:Desa Matobang Dusun 8 Kec. Lolak Kab. Bolaangmongondow. Prov. Sulawesi Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelaut/Nakhoda KM. Amurang Indah;
Pendidikan	: SD Klas V;

Terdakwa II :

Nama Lengkap	: YUSLAN DAMAPOLII Alias YUS
Tempat lahir	: Motobang
Umur/tanggal lahir	: 33 Tahun/23 November 1984;
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Desa Matobang Dusun 1 Kec. Lolak Kab. Bolaangmongondow. Prov. Sulawesi Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta/Pengurus Kapal KM. Amurang Indah;
Pendidikan	: - ;

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 1 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini di dilakukan penahanan. Berdasarkan surat perintah Penetapan Penahanan :

1. Jaksa Penuntut Umum sejak Tanggal 20 Agustus 2018 s/d tanggal 8 september 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 29 Agustus 2018 s/d tanggal 17 September 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 18 september s/d tanggal 28 September 2018;
4. Para Terdakwa ditangguhkan penahanannya sejak tanggal
5. Terhitung sejak tanggal 29 September 2018 Para Terdakwa tidak dalam status penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Refly Pantouw SH., CLA dari Kantor Refly Pantouw, SH., CLA beralamat di Kelurahan Bitung Timur Ling. IV Kec. Maesa Kota Bitung;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, serta surat-surat dalam berkas perkara;

1. Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor : B-1522/R.1.14/Euh.2/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 30/Pid. Sus-PRK/2018/PN.Bit. tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim Majelis;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 30/Pid. Sus-PRK/2018/PN.Bit tanggal 29 Agustus 2018, tentang Penunjukan Panitera pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/Pid. Sus-PRK/2018/PN.Bit tanggal 29 Agustus 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Surat Kuasa Khusus dari Para Terdakwa tentang Penunjukan Penasihat Hukum, tanggal 5 September 2018. Dengan Register Nomor : 241/SK/2018/PN Bit;
6. Surat dari Penasihat Hukum Para Terdakwa , Nomor : 03/SPPK/X/2018 tanggal 5 September 2018. Tentang permohonan pengalihan penahanan kota;
7. Surat dari Orang Tua/Keluarga Para Terdakwa . Tanggal 5 September 2018 Tentang Jaminan pengalihan tahanan kota untuk para Terdakwa ;

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 2 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/Pid. Sus-PRK/2018/PN.Bit tanggal 10 September 2018, tentang Penetapan Pengalihan tahanan para Terdakwa ;
9. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 30/Pid. Sus-PRK/2018/PN.Bit tanggal 8 Oktober 2018, tentang Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Ahli perikanan, dan telah mendengarkan keterangan Terdakwa , serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM - 82/R.1.14/Euh.2/08/2018, tanggal 4 Juli 2018 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018, Supaya Hakim Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I DARWIN MAKALUNSENGE DAN Terdakwa II YUSLAN DAMAPOLII** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal Kesatu : Pasal 93 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

dan Kedua : Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan hukuman terhadap masing-masing **Terdakwa I DARWIN MAKALUNSENGE dan Terdakwa II YUSLAN DAMAPOLII** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti :

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 3 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Penangkap Ikan KM. Amurang Indah GT 14 tanda selar GT 14 No. 1272 terbuat dari fiber warna putih berbendera Indonesia;
- b. 1 (satu) set jaring penangkap ikan (purse seine) panjang 187 depa, lebar 37 depa

Dikembalikan kepada Maryati alias Ibu Ati;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukumnya secara lisan pada pokoknya mengajukan Nota Pledoi sebagai Berikut :

- Bahwa Para Terdakwa hanya mencoba/test kapal KM. Amurang Indah;
- Bahwa dalam rangka uji coba kapal, para Terdakwa tidak melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal KM. Amurang Indah;
- Bahwa para GTerdakwa dalam melakukan uji cob Kapal KM. Amurang Indah bukan untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kapal KM. Amurang Indah, jika mendapatkan ikan, hanya untuk kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa Patra Terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan tidak akanmengulangi lagi;
- Para Terdakwa sudah mengakui kesalahannya;
- Memohon dijatuhi hukuman Percobaan;
- Memohon masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa di Klobkan;

Telah mendengar Pledoi dari Kedua Terdakwa secara lisan pada pokoknya mengajukan Permohonan dijathi Hukuman seringan-ringannya degan pertimbangan dan alasan Berikut Berikut :

- Bahwa kedua Terdakwa secara terus terang mengakui dan menyesalakan perbuatannya adalah suatu kesalahan;
- Bahwa kedua Terdakwa mengajukan permintaan maaf, sambil sesekali menghapus air mata karena rasa penyesalan yang mendalam;
- Bahwa kedua Terdakwa merupakan tulang punggung untuk mencari kebutuhan Orang tua Mertua, Isteri dan anak anak mereka;

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 4 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahan dalam mencari nafkah di laut ataupun menangkap ikan di Laut sebagai nelayan;
- Kedua Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil usia sekolah Dasar sangat mengharapkan adanya Orang tua di rumah;

Menimbang, bahwa atas Pledoi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan Terdakwa, menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan dengan Nomor Reg. : PDM-82/R.1.14/Euh.2/08/2018, tanggal 27 Agustus 2018, yang dibacakan pada tanggal : 5 September 2018, isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa DARWIN MAKALUNSENGE bersama-sama Terdakwa YUSLAN DAMOPOLII ALS YUS pada Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar jam 06.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Perairan Labuan Uki pada posisi 0° 52' 344" N – 123° 55' 540" E, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dimana Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak membawa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa beberapa hari sebelum kejadian yakni pada tanggal 13 April 2018 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa YUSLAN DAMOPOLII ALS YUS mengajak Terdakwa DARWIN MAKALUNSENGE untuk melakukan pelayaran menuju perairan depan Pulau Molosing dengan tujuan menangkap ikan, pada waktu itu mereka Terdakwa menggunakan KM. AMURANG INDAH yang merupakan kapal perikanan jenis

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 5 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal penangkap ikan menggunakan jaring / purse seine, terbuat dari fiber, berbendera Indonesia berwarna biru putih dan berukuran 14 GT (grosse tonnage) dengan tanda selar GT.14 No. 1272/Kka, pada waktu itu mereka melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa membawa kelengkapan surat berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), kemudian setelah mendapatkan hasil ikan lalu ikan hasil tangkapan dibagi bersama termasuk dibagi kepada para ABK.

Bahwa kegiatan penangkapan ikan tersebut dilakukan berturut-turut setiap hari hingga pada waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 mereka Terdakwa ingin melakukan lagi kegiatan penangkapan ikan di sekitar Pesisir Labuang Uki pada posisi $0^{\circ} 52' 34''$ N – $123^{\circ} 55' 54''$ E dilakukan pemeriksaan oleh Kapal Patroli Polisi Perairan Ditpolair Polda Sulut KP.XV.204 yakni saksi SUHENDRA YANTO dan saksi RISWANTO MAKASI, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Polair yang menjadi nahkoda/pegang jantra serta berperan se bagai nahkoda kapal KM. Amurang Indah adalah Terdakwa DARWIN MAKALUNSENGE yang menurut keterangannya diajak oleh terdakwa YUSLAN DAMOPOLII ALS YUS yang merupakan pengurus kapal KM. AMURANGT INDAH.

Bahwa Saat dilakukan pemeriksaan ternyata kapal KM. AMURANG INDAH berlayar dari Perairan Pelabuhan Uki (Fishing Ground) tidak membawa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Asli, setelah selesai pemeriksaan dan menemukan pelanggaran, kapal KM AMURANG INDAH lalu di ad hock menuju pelabuhan Labuan Uki untuk proses lebih lanjut.

----- Sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP-----

DAN

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa DARWIN MAKALUNSENGE bersama-sama Terdakwa YUSLAN DAMOPOLII ALS YUS pada Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar jam 06.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Perairan Labuan Uki pada posisi $0^{\circ} 52' 34''$ N – $123^{\circ} 55' 54''$ E, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dimana Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 6 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 3 yaitu setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan dari Pelabuhan Perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa beberapa hari sebelum kejadian yakni pada tanggal 13 April 2018 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa YUSLAN DAMOPOLII ALS YUS mengajak Terdakwa DARWIN MAKALUNSENGE untuk melakukan pelayaran menuju perairan depan Pulau Molosingdengan tujuan menangkap ikan, pada waktu itu mereka terdakwa menggunakan KM. AMURANG INDAH yang merupakan kapal perikanan jenis kapal penangkap ikan menggunakan jaring / purse seine, terbuat dari fiber, berbendera Indonesia berwarna biru putih dan berukuran 14 GT (grosse tonnage) dengan tanda selar GT.14 No. 1272/Kka, pada waktu itu mereka melakukan kegiatan pelayaran tanpa membawa kelengkapan surat berupa suratpersetujuanberlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar dari PelabuhanPerikanan.

Bahwa kemudian kegiatan pelayaran untuk penangkapa nikan tersebut dilakukan berturut-turut setiap hari hingga pada waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 mereka Terdakwa ingin melakukan lagi kegiatan pelayaran di sekitar Pesisir Labuang Uki pada posisi $0^{\circ} 52' 344''$ N – $123^{\circ} 55' 540''$ E dilakukan pemeriksaan oleh Kapal Patroli Polisi Perairan Ditpolair Polda Sulut KP.XV.204 yaitu saksi SUHENDRA YANTO dan saksi RISWANTO MAKAUSI, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh yang menjadi nakhoda/pegang jantra serta berperan sebagai nakhoda kapal KM. Amurang Indah adalah Terdakwa DARWIN MAKALUNSENGE yang menurut keterangannya diajak oleh Terdakwa YUSLAN DAMOPOLII ALS YUS yang merupakan pengurus kapal KM. AMURANGT INDAH.

Bahwa Saat dilakukan pemeriksaan ternyata kapal KM. AMURANG INDAH berlayar dari Perairan Pelabuhan Uki (Fishing Ground) tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar dari Pelabuhan Perikanan, setelah selesai pemeriksaan dan menemukan pelanggaran, kapal KM AMURANG INDAH lalu di ad hock menuju pelabuhan Labuan Uki untuk proses lebih lanjut.

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 7 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang bahwa, Terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti, tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi – Saksi dan Ahli Perikanan, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan sesuai agama yang Saksi-Saksi anut, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :_

1. Suhendra Yanto

- Bahwa Saksi adalah anggota Polair Polda Sulut, bertugas diatas kapal Patroli Polair KP. XV – 204;
- Bahwa kapal Patroli di awaki 1 Komandan dibantu 3 anggota Polair, melaksanakan tugas sesuai surat perintah dari Pimpinan;
- Bahwa kapal KM. Amurang Indah ditangkap oleh Petugas dari KP. XV – 204 diperairan Bolangmongondow pada Hari Selasa sekitar jam 06.30 pagi tanggal 17 April 2018;
- Bahwa ketika diperiksa yang mengaku sebagai Nakhoda adalah Terdakwa I. Darwin Makalunsenge, dan Terdakwa II. Yuslan Dumapoli mengaku sebagai Pengurus kapal KM. Amurang Indah dan diatas kapal masih ada 12 orang ABK yang bekerja menangkap ikan menggunakan Jaring Purce Seine;
- Bahwa kapal KM. Amuarng Indah di ad-hoc ke Cdermaga pelabuhan Labuan Uki karena kapoal Perikanan ini tidak memiliki dokumen Kapal, dokumen Perikanan maupun dokumen Pengawakan;
- Bahwa kapal KM. Amurang Indah dan Jaring sebagai Barng Bukti, setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Kedua Terdakwa adalah benar dan saat ini di sandarkan di Labuhan Uki Bolmong;

Menimbang bahwa, atas keterangan fariSaksi tersebut, kedua Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan;

2. Maryati Alias Ibu Ati

- Bahwa Saksi adalah pemilik Kapal KM. Amurang Indah;

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 8 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. Amurang Indah berbobot 14 GT, peruntukan menangkap ikan menggunakan Jaring Puce Seine;
- Bahwa kapal ini belum selesai urusan hukum dari PT Manado dan Dokumen kapal masih di PT Manado, pemilik sebagai Saksi hanay memperbaiki kapal ini di Labuhan Uki kepada Tukang Bas kapal di Labuhan Uki atas biaya sendiri supaya secepatnya bisa digunakan kembali jika sudah selesai Urusan di PT. Manado;
- Bahwa kapal ini asalnya dari Dinas Perikanan Kelautan Minahasa Selatan Sulut, bantuan Pemerintah Pusat KKP Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ke 2 (dua) Terdakwa, Karena status kapal baru selesai urusan perkara dan masih docking untuk perbaikan di bengkel kapal mili Tukang sevice kapal;
- Bahwa ke dua Terdakwa tidak memberi izin kepada Yuslan Dumapolii sebagai pengurus kapal dan Darwin Makulensenge sebagai Nakhoda
- Bahwa saksi sejak meyerahkan kapal ini ke Tukang untuk servis docking, belum pernah melihat, hanya biaya di transfer ke Tukang bas;

Menimbang bahwa, atas keterangan dari Saksi Pemilik kapal tersebut, kedua Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan;

3. Yuliantoni S.STPi

- Bahwa Ahli adalah ASN bertugas di Kesyahbandaran Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, bertugas sebagai Kasie Kesyahbandaran;
- Bahwa ahli telah diperiksa oleh Penyidik Polri di Polair Bitung dan kapal ini tidak mempunyai Dokumen kapal, Perikanan dan Dokumen Pengawakan Kapal Perikanan;
- Bahwa dalam Permen KKP Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kesyahbandaran Perikanan, kapal perikanan diwajibkan mempunyai SPB (surat Persetujuan Berlayar) jika hendak melakukan olah gerak atau melakukan Usaha Perikanan Tangkap;
- Bahwa untuk uji coba kapal yang baru selesai di Service/Docking harus mempunyai surat pencabutan SPB atau pembebasan SPB;
- Bahwa untuk uji coba maksimal hanya sampai 2 (dua) kali, untuk selanjutnya wajib memiliki SPB, karena bukan lagi kategori uji coba kapal perikanan;

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 9 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uji coba kapal perikanan, tidak boleh membawa alat tangkap, jika ada alat tangkap ikan disimpan di dalam palka dan terikat baik;
- Bahwa untuk menerbitkan SPB, selain persyaratan yang ada dalam permen KKP Nomor 3 Tahun 2013, juga wajib melampirkan copi SIUP dan Copy SIPI yang masih berlaku;
- Bahwa jika tidak ada SIUP dan SIPI, menandakan bukan kapal Perikanan, jadi Kesyahbandaran Perikanan tidak boleh menerbitkan SPB untuk kapal Perikanan yang tidak bisa menunjukkan SIP dan SIPI aslinya;

Menimbang bahwa, atas pendapat Ahli Perikanan tersebut, Terdakwa 1. Darwin Makalunsenge membenarkan Terdakwa II Yuslan Damopolii Alias YUS menyatakan tidak mengetahui aturan perikanan;

Menimbang bahwa, untuk pembuktian Dakwaan, jaksa penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan lagi Saksi maupun Ahli;

Menimbang bahwa, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi Ade-Charge maupun Ahli Yang meringankan baginya;

Menimbang bahwa, telah didengar keterangan Terdakwa Darwin Makalunsenge Yuslan Damopolii Alias YUS pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut;

1. Darwin Makalunsenge;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kapal KM. Amurang Indah;
- Bahwa Terdakwa 2 (Yuslan Damopolii Als YUS) mengaku sebagai pengurus kapal KM. Amurang Indah
- Bahwa Terdakwa mengetahui kapal ini untuk menangkap ikan menggunakan alat tangkap jaring Purce Seine;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Terdakwa Yuslan Damapoli alias Yus sebagai pengurus kapal untuk mengoperasikan kapal ini untuk yang ke ke 4 (empat) kalinya;
- Bahwa Terdakwa diberi tugas oleh Pengurus kapal sebagai Nakhoda;
- Bahwa tanggal 16 April 2018 sekitar jam 16.00 sore berangkat berlayar untuk memasang Lampu (rumpon) berkekuatan mesin genset 30 A dan tenaga Aki;

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 10 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika hendak kembali dari laut sekitar pulau Malosing sekitar jam 07.00 pagi tanggal 17 April 2018, posisi sudah memasuki pelabuhan di Labuhan Uki diperiksa oleh Petugas Polair;
- Bahwa pemeriksaan dihadapi oleh Pengurus kapal;

2. Yuslan Damopolii Alias YUS

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik kapal KM. Amjurang Indah;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Pengurus kapal kepada Terdakwa 2 Darwin Makalusenge supaya bisa meyakinkan Terdakwa 1 Darwin Makalusenge;
- Bahwa Terdakwa yang mengaku sebagai Pengurus kapal KM. Amurang Indah menyiapkan Es Balok, BBM seperti Bensin dan Solar untuk berlayar;
- Bahwa setiap pergi berlayar Terdakwa mempersiapkan Es Balok, BBM dan tidak melapor kepada Syahbandar;
- Bahwa sudah 4 (empat) kali berlayar, satu kali kembali karena cuaca angin keras;
- Bahwa pernah mendapatkan ikan dibagi untuk semua ABK;
- Bahwa semua biaya operasi kapal KM. Amurang Indah ditanggung oleh Pengurus kapal;
- Bahwa Terdakwa, mengajak Terdakwa Darwin Makalusenge dan ABK lainnya mengoperasikan kapal KM. Amurang Indah bertujuan untuk menangkap ikan buat makan dan kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pengurus kapal KM. Amurang Indah tidak ada yang menyuruh mengoperasikan kapal ini. Melainkan keinginan sendiri;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini, majelis telah meneliti barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kotamobago Nomor : 92/Pen.Pid/2018/PN.BTG tanggal 18 April 2018 dan Nomor : 93/Pen.Pid/2018/PN.BTG tanggal 18 April 2018 Barang bukti yang disita berupa:

1. 1(satu) unit penangkap ikan KM Amurang Indah, GT 14 tanda selar : GT. 14 NO. 1272 terbuat dari fiber warna putih biru berbendera indonesia
2. 1 (satu) set jaring penangkap ikan (purce since) panjang 187 depa, lebar 37 depa

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 11 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi dan Ahli Perikanan yang di dengar dimuka persidangan, keterangan Terdakwa , yang dihubungkan dan dikuatkan dengan adanya barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kapal KM. Amurang Indah berbobot 14 GT adalah kapal perikanan Berbendera Indonesia bantuan dari Pemerintah Cq Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulut dan Kab. Minahasa Selatan, milik sdr. Maryati alias Ibu Ati beralamat di Amurang Minahasa Selatan ;
- Bahwa kapal ini mempunyai alat tangkap berupa Purse Seine;
- Bahwa saat ini, kapal ini baru selesai proses Hukum di Pengadilan Tinggi karena melakukan pelanggaran Tindak Pidana Perikanan;
- Bahwa kapal KM. Amurang Indah ini oleh Pemilik Naik Docking servis oleh Tukang kapal di Dermaga Labuhan Uki;
- Bahwa pemilik kapal belum mengetahui kapal KM. Amurang Indah telah selesai di perbaiki;
- Bahwa kapal ini digunakan oleh ke 2 (dua) Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tidak meminta izin kepada pemilik yakni Sdri. Maryati alias Ibu Ati
- Bahwa pemilik kapal tidak pernah menunjuk atau mengangkat ke 2 (dua) Terdakwa sebagai Nakhoda dan sebagai Pengurus kapal KM. Amurang Indah;
- Bahwa Terdakwa 2 Yuslan Dumapoli alias Yus mengaku dirinya sendiri tanpa seizin Pemilk kapal KM. Amurang Indah, sebagai Pegurus kapal KM. Amurang Indah atas kemauan sendiri supaya bisa mengoperasikan kapal ini;
- Bahwa Terdakwa Yuslan Dumapoli alias Yus mengaku sebagai Pengurus kapal supaya bisa mengajak dan menunjuk Terdakwa 1 Darwin Makalunsenge sebagai Nakhoda karena mengetahui olah gerak kapal dan situasi laut dan mudah mengajak orang lain sebagai ABK kapal KM. Amurang Indah;
- Bahwa yang memfasilitasi kapal KM. Amurang Indah adalah Yuslan Dumapolii alias Yus seperti Bensin, Solar, Es balok dan lainnya;
- Bahwa jika ada mendappat ikan, maka Terdakwa Yuslan Dumapolii yang mengaku pengurus kapal akan membagi hasilnya kepada semua Anggota ABK, Nakhoda dan juga untuk Terdakwa sebagai Pengurus kapal;

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 12 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal Km. Amurang Indah ditangkap pada tanggal 17 April 2018 sekitar jam 06.30 pagi hari, ketika kembali dari Laut Pulau Malosing menangkap ikan. Oleh karena berlayar tidak mempunyai dokumen kapal, Perikanan maka kapal ini diperiksa lebih lanjut oleh Petugas dari Polair Bitung;
- Bahwa kapal KM. Amurang Indah beserta jaring Purce seine ada di Dermaga Pelabuhan Uki Bolang Mongondow;

Menimbang bahwa, untuk meyakinkan Majelis Hakim secara Materil akan keberadaan Barang Bukti berupa kapal dan Jaring yang telah disita secara Sah menurut hukum, Majelis Hakim beserta Jaksa Penuntut Umum yang dihadiri oleh Kedua Terdakwa, Penasihat hukum Terdakwa, Petugas dari Polisi Perairan melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari jumat tanggal 21 September 2018 di Pelabuhan Uki Bolang Mongondow, Majelis Hakim menemukan Fakta tentang kebenaran Materil akan Barang bukti sebagai berikut :

- Kapal KM. Amurang Indah boot 14 GT berbendera Indonesia berasal dari pelabuhan Uki Bolang Mongondow posisi dikandaskan;
- Kapal KM. Amurang Indah dibawah pengawasan Polair Pelabuhan Uki;
- Diatas Kapal KM. Amurang Indah ada Jaring Purce Seine terikat di Gladak kapal;
- Kondisi kapal baik, tidak dilakukan menghidupkan Mesin karena ketiadaan Bahan Bakar Solar;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dipandang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana perikanan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan berbentuk Kumulatif yaitu :

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 13 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP-----

Dan

kedua

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang oleh karena dakwaan penuntut umum adalah berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut yang menurut majelis paling tepat dan lebih valid untuk dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dakwaan itulah yang akan Majelis Hakim yang pertama untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 93 ayat (3), jo pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) ;
3. Unsur tidak Membawa SIPI
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur kesatu dakwaan primair yaitu "Setiap Orang" yang dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pengemban hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 14 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang dimaksudkan adalah orang yang diajukan ke muka persidangan, karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Darwin Makalunsenge Dan Yuslan Damapolii Alias Yus yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan pada orangnya (eror in persona);

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi yang didengar di persidangan maupun pengakuan kedua Terdakwa sendiri bahwa, kedua Terdakwa Darwin Makalunsenge dan Yuslan Damapolii alias Yus adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Desa Matabang Kec.lolak Kab. Bolaang Mongondow;

Menimbang selama dalam persidangan kedua Terdakwa mengerti dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang ditujukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, maka majelis berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa dengan demikian unsur “setiap orang “ terhadap kedua Terdakwa telah terpenuhi secara hukum;

2. Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan redaksi kalimat “memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia” menurut Majelis adalah bersifat alternative ;

Menimbang bahwa bersifat alternative adalah apabila salah satu dari unsur memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di WPPRI tidak memiliki SIPI maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian “penangkapan ikan” menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 15 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/ atau mengawetkannya;

Menimbang bahwa, tempat kejadian perkara (TKP) berada di Wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI), tepatnya di Laut Selat Makassar. Masih dalam perairan kepulauan Indonesia;

Menimbang bahwa pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan, Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Selanjutnya Ayat (3) Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai;

Menimbang bahwa Kedua Terdakwa adalah orang yang mengoperasikan kapal KM. Amurang Indah, sebuah kapal perikanan berbendera Indonesia ketika diperiksa oleh petugas dari Polair Terdakwa I Nakhoda dan Terdakwa II Pengurus kapal tidak bisa menunjukkan dokumen Perikanan maupun dokumen kapal Ikan

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, yang didengar maupun yang dibacakan, Pendapat ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 17 april 2018, Kapal Patroli Polair KP. XV – 204 dengan Komandan Suhendra Yanto bersama 2 (dua) orang anggota Polair, telah menangkap kapal Ikan Indonesia, yakni KM. Amurang Indah, yang dinakhodai oleh Terdakwa Darwin Makalunsenge atas perintah Yuslan Damapolii alias Yus yang mengaku sebagai Pengurus kapal beserta 12 (dua belas) orang ABK Indonesia beralamat di desa Matabang Kab. Bolaang Mongondow. Dalam persidangan kedua Terdakwa mengakui perbuatan ini telah dilakukan untuk trip ke 5 (lima);

Menimbang bahwa, Kapal tersebut ketika ditangkap posisi menuju Pelabuhan Labuhan Uki untuk merapat ke dermaga, setelah melakukan kegiatan mengantar Rumpon Lampu di sekitar Pulau Malosing, dimana fungsi rumpon dan lampu ini unuk mengumpulkan ikan kemudian baru dijaring oleh Kapal KM. Amurang Indah menggunakan Jaring Purce Seine;

Menimbang bahwa, dalam persidangan terungkap bahwa Nakhoda dan Pengurus Kapal bukanlah sebagai Pemilik atau Pengurus yang diberi mandat atau Kuasa dari Pemilik kapal yakni Ibu Maryati alias Ibu Ati, maka kepada Kedua Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai Orang yang mengoperasikan Kapal Perikanan di WPPRI;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 16 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di WPPRI” telah terpenuhi secara hukum ;

3. Unsur Tidak membawa SIPI

Menimbang bahwa ke Dua Terdakwa adalah orang yang mengoperasikan kapal KM. Amurang Indah dibantu oleh 12 (dua belas) orang ABK, sebuah kapal Perikanan yang berfungsi untuk melakukan operasi penangkapan ikan menggunakan alat tangkap Jaring Purce Seine;

Menimbang Bahwa pada pokoknya rumusan tindak pidana dalam dakwaan Pertama adalah: memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera dan mengibarkan bendera Indonesia, melakukan penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan/atau Laut Lepas yang tidak membawa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Menimbang Bahwa, untuk prosedur penerbitan SIPI Permen KKP Nomor 30 Tahun 2012, pada pasal 19 ayat (1) untuk kapal Perikanan harus melampirkan antara lain :

1. Poto copy SIUP
2. fotokopi *grosse* akta dengan menunjukkan aslinya
3. akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
4. spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan
5. fotokopi gambar rencana umum kapal (*general arrangement*);
6. rencana target spesies penangkapan ikan;

bahwa dari persyaratan yang harus dilampirkan, sudah dapat dipastikan Kapal seperti KM. Amurang Indah telah memenuhi persyaratan diatas, dari pengakuan Pemilik kapal bahwa kapal KM. Amurang Indah memiliki Dokumen Perikanan Lengkap, dokumen tersebut disimpan sendiri setelah diterima dari Kejaksaan Negeri Bitung seperti dalam BA 08, tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 26 Juni 2018. Dimana dokumen ini tidak diberikan kepada siapa pun karena kapal masih dalam perbaikan oleh tukang Bas di Pelabuhan UKI Bolaang Mongondow;

Menimbang bahwa, dari keterangan Pemilik kapal karena Dokumen dari kapal ini masih berada di PT. Manado oleh karena masih proses Upaya Hukum Banding, bahwa kapal ini oleh Pemilik pada tanggal 24 April 2018 dibawa ke Labuhan Uki untuk Docking untuk servis bukan untuk dipergunakan untuk mencari atau menangkap ikan;

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 17 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Kapal KM. Amurang Indah adalah kapal perikanan yang berasal dari Kebijakan Pemerintah Cq. Kementerian Kelautan Perikanan untuk meningkatkan Usaha Perikanan Tangkap di WPPRI, maka Pemerintah memberikan kapal Perikanan sebagai bantuan kepada Kelompok Perikanan, salah satu yang menerima adalah sdri. Maryati dengan segala kemudahan yang diberikan seperti pinjaman modal kerja dan perizinan;

Menimbang bahwa, di persidangan terungkap fakta, ketika diperiksa oleh Petugas Polair, Nakhoda beserta Pengurus Kapal KM. Amurang Indah Tidak bisa menunjukkan Surat ataupun dokumen Perikanan dari KM. Amurang Indah, tapi Terdakwa II mengaku Pengurus kapal dan mengajak Terdakwa I dan ABK lainnya sejumlah 12 Orang secara bersama sama menangkap ikan di Laut Pulau Molosing;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di WPPRI “tidak membawa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” telah terpenuhi secara hukum ;

4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk penyertaan (*deelneming*) yang terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan dan orang yang dianjurkan, dimana Penganjur menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan oleh penganjur sebagaimana ditentukan dalam unsur ini; (Hukum Pidana. Oleh, Eddy O.S. Hiariej. Buku Materi Pokok Hukum Pidana. Universitas terbuka, hal,11.23-11.30).

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh lakukan (*Doenpleger*) mempunyai pengertian bukan ia sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, jadi sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Orang lain yang disuruh hanya merupakan alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 18 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, turut serta (mede plegen) melakukan mempunyai pengertian bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang tetapi keduanya harus melakukan perbuatan dalam pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana. (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Serta Komentar - komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R. Soesilo, Politeia-Bogor 1996;

Menimbang bahwa, menurut Prof. Hattum, Medepelegen haruslah diartikan sebagai suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Orang lain artinya kesengajaan untuk turut serta melakukan culpous delict itu dapat dihukum. Oleh karena itu opzet seorang medepelegen harus dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliput oleh unsur opzet yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan. (Hukum Pidana. Oleh, Eddy O.S. Hiariej. Buku Materi Pokok Hukum Pidana. Universitas terbuka, hal,11.30);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dalam pertimbangan unsur unsur yang telah dipertimbangkan di atas tersebut, maka telah terbukti adanya kerjasama yang sangat erat antara kedua Terdakwa dengan ke 12 (dua belas) orang ABK yang semuanya telah melakukan perbuatan dari persiapan sampai pelaksanaan. Oleh karena Terdakwa I sebagai Nakhoda Pemimpin di atas kapal KM. Amurang Indah 14 GT dan Terdakwa II sebagai Pengurus Kapal adalah orang yang Menyuruh Melakukan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dan Terdakwa I diberi Tugas sebagai Nakhoda oleh Terdakwa II adalah sebagai Orang yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa, Dengan demikian Terdakwa II telah mewujudkan perbuatan pelaksanaan atau telah mewujudkan anasir atau elemen menyuruh/mengajak seseorang untuk melakukan perbuatan pidana seperti yang dikehendaki oleh Terdakwa II sehingga dapat digolongkan sebagai pelaku "Orang Yang Menyuruh Melakukan delik Pidana" (DoenPleger) dan Terdakwa I oleh karena ikut serta dengan keahlian yang dimilikinya sehingga perbuatan Pidana dapat terlaksan sehingga Terdakwa I digolongkan sebagai "Orang yang turut serta melakukan Deliki Pidana" (Mede-Pleger)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**orang yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh perbuatan kedua Terdakwa ;

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 19 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk Kumulatif dengan adanya kata “DAN” maka majelis harus membuktikan kedua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 98 jo pasal 42 ayat (3), Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur Nakhoda
2. Unsur Kapal Perikanan
3. Unsur Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

1. UNSUR NAKHODA

Menimbang bahwa, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Nakhoda** adalah perwira laut yang memegang komando tertinggi di atas kapal, sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dalam KUHP pasal 93 ayat (1) yang disebut Nakhoda ialah orang yang memegang kekuasaan di kapal atau yang mewakilinya;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesatu dakwaan kesatu yaitu “Nakhoda”. Yang dimaksudkan Nakhoda adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pengemban hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai aturan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang dimaksudkan adalah Darwin Makalunsenge dan Yuslan Damapolii yakni orang yang diajukan ke muka persidangan, karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Darwin Makalunsenge dan Yuslan Damapolii**, setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan pada orangnya (eror in persona);

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Yuslan Damapolii, dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa, Terdakwa Darwin Makalunsenge

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 20 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berprofesi sebagai Nakhoda KM. Amurang Indah, adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan persidangan Terdakwa mengerti dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa dengan demikian unsur "Nakhoda" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. UNSUR KAPAL PERIKANAN

Menimbang bahwa, pengertian Kapal Perikanan adalah kapal, perahu alat apung lain yang digunakan untuk untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan;

Menimbang bahwa, kapal KM. Amurang Indah dalam bahasa Manado adalah "PAJEKO" maksudnya sebuah kapal yang peruntukannya untuk menangkap ikan jenis demersal maupun ikan Pelagis menggunakan alat tangkap berupa Jaring Purce Seine sebanyak 1 (satu) unit dan kapal ini mempunyai palka 3 unit dan 1 palka es;

Menimbang bahwa, dari keterangan Saksi sebagai pemilik kapal KM. Amurang Indah, nyatalah bahwa kapal KM. Amurang Indah adalah kapal perikanan berbendera Indonesia peruntukan Nelayan Indonesia dengan bobot 14 GT menangkap ikan sampai ke ZEEI. Dari keterangan saksi, Ahli dan pengakuan Terdakwa dan kesesuaian peralatan yang ada di atas kapal seperti adanya Jaring Purce Seine. Peralatan pendukung tersebut menunjukkan, bahwa kapal KM. Amurang Indah adalah kapal perikanan peruntukan penangkapan ikan yang di Nakhodai Terdakwa I (satu);

Menimbang, Terdakwa I. Darwin Makalunsenge sebagai Nakhoda membawa dan mengoperasikan Kapal Perikanan KM. Amurang Indah melaut untuk menangkap ikan di laut sekitar Pulau Molosing Kab. Bolaang Mongondow, dengan demikian maka Unsur " Kapal Perikanan " telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB)

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 21 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Surat persetujuan berlayar adalah dokumen Kapal Perikanan Tangkap yang dikeluarkan oleh Pejabat Kesahbandaran Perikanan KKP dipelabuhan Perikanan seperti diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang bahwa peruntukan SPB adalah salah satu syarat bahwa kapal yang hendak berlayar menangkap ikan telah memenuhi standard kelaik lautan secara Teknis pelayaran juga secara Administratif yang telah ditentukan oleh Pasal 219 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ;

Bahwa dokumen SPB ini akan di terbitkan oleh Kesahbandaran perikanan di Pelabuhan Perikanan atau Kesahbandaran Perhubungan Laut jika belum ada kesyahbandaran Perikanan, jika kapal telah memenuhi prosedur perizinan perikanan yaitu Copi SIUP, SIPI asli dan SLO dan Dokumen Kapal yang masih Berlaku, Daftar Crew List, sertifikat Kesempurnaan sebagaimana diamanatkan oleh Permen KKP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran Perikanan di Pelabuhan Perikanan, Untuk kapal diatas 10 GT seperti KM. Amurang Indah wajib memiliki/menunjukan SIUP, SIPI dan SLO kemudian diterbitkan SPB;

Menimbang, bahwa ketika kapal KM. Amurang Indah tertangkap pada hari Rabu 17 April 2018, oleh kapal Patroli Polair KP. XV- 2014, dilaut sekitar Pelabuhan UKI Kab. Bolang Mongondow, Terdakwa I Darwin Malalunsengi maupun Tedakwa II. Pengurus Yuslan Dumapolii tidak bisa menunjukkan dokumen kapal dan Surat peetujuan Berlayar (SPB), untuk pemeriksaan lebih lanjut Kapal KM. Amurang Indah di tarik dan dikandaskan di pelabuhan Uki;

Menimbang bahwa, Terdakwa Darwin Makalunsenge sebagai Nakhoda Kapal Perikanan KM. Amurang Indah melaut untuk menangkap ikan di laut Sulawesi sekitar Pulau Malosing tidak memiliki Dokumen Perikanan berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi peruntukan Nelayan yang mengoperasikan kapal Perikanan di WPPRI, dengan demikian maka "Unsur Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa, Unsur ini Majelis Hakim telah mempertimbangkannya pada pertimbangan dalam Dakwaan Pertama, untuk itu Majelis hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 22 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan kesatu oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa juga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Adapun lamanya pidana, akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, menurut Ahli Perikanan dari Kesyahbandaran Perikanan, merujuk ke aturan Peraturan Menteri KKP Nomor 3 Tahun 2013, jika kapal perikanan mengajukan permohonan untuk diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada pengurus/pemilik/Nakhoda wajib telah memiliki SIUP dan SIPI dengan melampirkan copi kedua Surat Tersebut;

Menimbang bahwa, dalam pemeriksaan ditingkat Penyidik hingga pembuktian di Persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mampu memperlihatkan dokumen SIUP dan SIPI, sehingga dengan tiadanya SIUP dan SIPI sehingga dokumen perikanan selanjutnya yakni SLO dari Pengawas Perikanan dan SPB dari Syahbandar sudah dipastikan tidak akan diterbitkan oleh Petugas yang berwenang;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum yakni Terdakwa melanggar pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) tidak akan bisa dibuktikan oleh karena prosedural penerbitan dari SPB tersebut tidak akan terbit karena Kapal KM. Amurang Indah tidak memiliki SIUP dan SIPI sebuah dokumen Usaha Perikanan Tangkap bagi kapal Perikanan sebagai dasar diterbitnya SPB untuk kapal Perikanan yang akan melakukan kegiatan Perikanan Di WPPRI;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan Majelis Hakim diatas, Majelis hakim berpandangan untuk dakwaan kedua tidak perlu lagi dibuktikan, andaikan pun dibuktikan tidak akan terbukti :

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri menurut Djoko Sarwoko, ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI. Dalam Power Point, Diklat Calon Hakim Perikanan “ PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN“. 2009 adalah sebagai derterent efek yaitu Mencegah dilakukannya tindak pidana, dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat.

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur dalam pasal 93 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka, Majelis

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 23 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan “**mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) yang tidak memiliki/membawa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**”

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perikanan “**mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) yang tidak membawa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**”, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas maka, terhadap lamanya pidana badan/Penjara yang akan dijatuhkan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terjadinya Tindak Pidana Perikanan ini adalah atas Inisiatif dan pendanaan dari Terdakwa II. Yuslan Damapolii yang mengaku sebagai Pengurus Kapal guna memudahkan dan memuluskan usahanya menggerakkan Terdakwa I. Darwin Makalunsenge bersedia menjadi Nakhoda. Dalam hal berlakunya delik ini sebagai Actus reus adalah Nakhoda, tanpa Nakhoda kapal KM. Amurang Indah Tidak akan berlayar, Sedangkan Pembuat (Mens Rea) adalah Pengurus kapal yang memerintahkan Nakhoda melayarkan kapal KM. Amurang Indah. Oleh karena Dominannya Pengurus kapal maka Delik Pidana Perikanan terlaksana

Menimbang bahwa, oleh karena Kedua Terdakwa Telah terbukti bersalah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota Pledoi dari Penasehat hukum Terdakwa yang Telah dibacakan secara lisan pada pokoknya mengajukan Nota Pledoi sebagai Berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa hanya mencoba/test kapal KM. Amurang Indah;
2. Bahwa dalam rangka uji coba kapal, para Terdakwa tidak melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal KM. Amurang Indah;
3. Bahwa para G.Terdakwa dalam melakukan uji cob Kapal KM. Amurang Indah bukan untuk mencari keuntungan;

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 24 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa menggunakan kapal KM. Amurang Indah, jika mendapatkan ikan, hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
5. Bahwa Para Terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
6. Para Terdakwa sudah mengakui kesalahannya;
7. Memohon dijatuhi hukuman Percobaan;
8. Memohon masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa di Klobkan;

Menimbang bahwa, terhadap Pledoi Penasihat Hukum ke satu, dalam pemeriksaan Ahli Perikanan telah menjelaskan uji coba kapal perikanan yang telah selesai Docking ataupun perbaikan/service, Petugas kesyahbandaran akan menerbitkan dokumen kapal perikanan berupa Surat Pembebasan SPB, namun jika uji coba kapal berkali-kali sampai 4 (empat) bahkan 5 (lima) trip dan diatas kapal uji coba terdapat alat tangkap ikan, maka ini sudah melakukan usaha perikanan tangkap, jadi wajib mempunyai SPB, juga dari pengakuan Terdakwa bahwa pernah mendapatkan hasil ikan, dimana ikan hasil tangkapan dibagi. Ini menjelaskan telah terjadi dan ada kegiatan Usaha Perikanan Tangkap yang wajib menggunakan perizinan. Oleh karena pledoi kesatu, kedua dan ketiga adalah sama tujuannya, untuk itu Majelis Hakim sepakat menolak Pledoi Penasihat hukum Terdakwa untuk pembelaan kesatu, kedua dan ketiga.

Menimbang bahwa, isi pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada butir ke 4, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi Pemilik kapal yaitu Ibu Maryati aias Ibu Ati guna didengar keterangannya tentang penggunaan kapal KM. Amurang Indah milik Saksi, dimana Saksi dengan tegas menyatakan tidak mengenal kedua Terdakwa dan tidak pernah memberi izin menggunakan KM. Amurang Indah oleh karena Masih ada urusan dengan PT Manado dan Kapl juga lagi diperbaiki oleh Tukan Bas di Labuhan Uki, keterangan Saksi sebagai pemilik kapal berkesesuaian dengan keterangan kedua Terdakwa bahwa Para Terdakwa juga belum kenal dengan Ibu Maryati sebagai Pemilik kapal. Dari keterangan ini teranglah bahwa perbuatan Terdakwa untuk mencari nafkah sehari-hari suatu perbuatan yang melawan hukum. Untuk ini Majelis Hakim Sepakat menolak dari Butir ke 4 Pledoi Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa, untuk pledoi butir ke 5, 6 dan ke 7. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi kedua Terdakwa ;

Menimbang bahwa, terhadap Butir ke 8 dari Pledoi Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpedoman pada Hukum Acara Pidana KUHP demi tertibnya acara pemeriksaan. Bahwa dalam pasal 22 Ayat (5) KUHP untuk penahanan sesuai pasal 22 ayat (1) huruf "c" masa penahanan dikurangkan seperlima dari

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 25 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah lamanya waktu penahanan. Untuk itu Majelis Hakim menolak Pledoi butir ke 8 tersebut;

Menimbang bahwa, juga didengar Pledoi dari Kedua Terdakwa secara lisan pada pokoknya mengajukan Permohonan dijatuhi Hukuman seringan-ringannya dengan pertimbangan dan alasan Berikut Berikut :

- Bahwa kedua Terdakwa secara terus terang mengakui dan menyesalkan perbuatannya adalah suatu kesalahan;
- Bahwa kedua Terdakwa mengajukan permintaan maaf, sambil sesekali menghapus air mata karena rasa penyesalan yang mendalam;
- Bahwa kedua Terdakwa merupakan tulang punggung untuk mencari kebutuhan Orang tua Mertua, Isteri dan anak anak mereka;
- Bahwa kedua Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahan dalam mencari nafkah di laut ataupun menangkap ikan di Laut sebagai nelayan;
- Kedua Terdakwa mempunyai anak anak yang masih kecil usia sekolah Dasar sangat mengharapkan adanya Orang tua di rumah;

Menimbang bahwa, terhadap Pledoi dari kedua Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertingkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa dan Majelis hakim mengapresiasi akan kejujuran dan kepatuhan kedua Terdakwa mematuhi setiap acara pemeriksaan di persidangan walaupun telah keluar dari Tahanan demi hukum;

Menimbang bahwa, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun kedua Terdakwa tidak mengajukan sesuatu terhadap barang bukti berupa Kapal. KM. Amurang Indah dan Jaring Purse ceine, yang digunakan oleh kedua Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perikanan, supaya status Kapal Kapal KM. Amurang Indah ada pertimbangan bagi Majelis Hakim, Walaupun Penasihat Hukum dan Para Terdakwa tidak mengajukan Pledoi yang terhadap Barang Bukti yang disita, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa, Terhadap Terdakwa II, Yuslan Damapolii, dari pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta bahwa, penggunaan dan penunjukan dirinya sebagai pengurus kapal KM. Amurang Indah tanpa sepengetahuan Saksi Pemilik kapal, dalam persidangan juga Terdakwa II tidak ada usaha untuk meminta maaf kepada pemilik kapal dan niat memperbaiki kapal jika ada kerusakan selama dalam perbuatan Pidana yang Terdakwa II lakukan menggunakan sarana Kapal

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 26 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Saksi Ibu Maryati yang mengakibatkan kapal KM. Amurang Indah ditahan oleh Petugas.

Menimbang bahwa, atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana Perikanan, berupa Kapal KM. Amurang Indah dan Jaring Purce seine supaya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ibu. Maryati Alias ibu Ati, Majelis Hakim sepakat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan :

1. Kapal KM. Amurang Indah merupakan kapal bantuan dari KKP lewat Dinas Perikanan Minahasa Selatan, guna meningkatkan kapasitas produksi ikan di Prov. Sulut;
2. Kapal KM. Amurang Indah dipergunakan oleh kedua Terdakwa , tanap sepengetahuan dan izin dari pemilik kapal;
3. Kapal KM. Amurang Indah dipergunakan Kedua Terdakwa adalah atas inisiatif Terdakwa Yuslan Damapolii, tanpa sepengetahuan pemilik kapal;

Menimbang bahwa, tuntutan Jaksa penuntut Umum yang menuntut Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan jika Terdakwa tidak membayar sesuai pasal 30 ayat (2) KUHP, dengan tujuan supaya ada upaya paksa Jaksa Penuntut Umum guna menarik denda yang diputus, majelis berpendapat bahwa terhadap Pidana Kurungan pengganti denda terhadap kedua Terdakwa , Majelis tidak sepakat dengan dengan Jaksa Penuntut umum dengan pertimbangan kemampuan perekonomian kedua Terdakwa , kondisi sosial keluarga maupun keadaan keluarga Terdakwa secara menyeluruh. Adapun besaran denda dan lamanya masa Kurungna pengganti akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara, adapun besaran biaya perkara akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa. Terdakwa telah dikeluarkan dari Penahanan demi hukum oleh karena telah terlampaui masa penahanan, maka Kedua Terdakwa kembali masuk Tahanan;

Menimbang bahwa, oleh karena kedua Tedakwa telah menjalani masa penahanan dalam Rutan selama 21 (duapuluh satu) hari dan pengalihan tahanan ke tahanan Kota selama 19 (sembilan belas) hari, dihitung selama 5 (lima) hari. Kedua Terdakwa ditahan berdasarkan undang Undang, maka penahanan kedua

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 27 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sah menurut Hukum, oleh Karena itu masa penahanan yang telah dijalani selama 26 (dua puluh enam) hari oleh kedua Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh dari selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan/membebasikan kedua Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Terdakwa II. Menggunakan kapal Milik Saksi tanpa ada izin dari Pemilik dan mengangkat dirinya sebagai Pengurus kapal guna memudahkan Terdakwa II melaksanakan perbuatanya;
- Terdakwa II. Yuslan Damapolii Alias Yus yang memerintahkan Terdakwa I Darwin Makalungsenge sebagai Nakhoda;
- Terdakwa II. Tidak ada upaya meminta maaf kepada Pemilik kapal atas pemakaian kapal hingga terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kapal ditahan oleh Petugas;

Hal – hal yang meringankan :

- Kedua Terdakwa mengakui dan menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;
- Kedua Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, orang tua, isteri dan anak yang menjadi tanggungan mereka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas dan tujuan pemidanaan itu sendiri yakni : demi kepastian hukum, juga tegaknya keadilan di tengah masyarakat, disamping azas kemanfaatan, maka menurut Majelis Hakim, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, Pasal 93 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 28 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa I. **DARWIN MAKALUNSENGE** dan Terdakwa II. **YUSLAN DAMAPOLII Alias YUS**, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**”
3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. **DARWIN MAKALUNSENGE** dan Terdakwa II. **YUSLAN DAMAPOLII Alias YUS** oleh arena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan, dan Denda untuk masing masing Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa , dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) unit penangkap ikan KM Amurang Indah, GT 14 tanda selar : GT. 14 NO. 1272 terbuat dari fiber warna putih biru berbendera indonesia
 - b. (satu) set jaring penangkap ikan (purce since) panjang 187 depa, lebar 37 depa

Dikembalikan kepada Pemilik MARYATI Alias IBU ATI;

6. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung pada hari: **Senin** tanggal: **15 Oktober 2018** oleh kami: **Ronald Massang, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Habson Batubara, MP** dan **Ir. Ventje J.R. Runtuwarouw.M.Si**

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 29 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Hakim Adhoc selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung No : 30/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Bit, tanggal 29 Agustus 2018, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa Tanggal 16 Oktober 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Arifin Pangau,SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh **Natalia J.P. Rungkat, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dihadapan Terdakwa **I. Darwin Makalunsenge** dan Terdakwa **II Yuslan Damapolii Alias Yus** dengan didampingi **Refly Pantow, SH.CLA.**, Penasihat hukum Para Terdakwa ;

HAKIM KETUA

RONALD MASSANG. SH,MH.,

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. HABSON BATUBARA. M.P.,

IR. VENTJE RUNTUWAROUW. M.Si

PANITERA PENGGANTI

ARIFIN PANGAU, SH.,

Put. No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 30 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)